

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 058/IMS-SK/VII/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK**

**CV CITRA KASIH**

**Berdasarkan** : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi  $\geq 500$  Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV CITRA KASIH** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Izin Usaha Industri, berlokasi di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV CITRA KASIH**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 Juli 2019.

**Memutuskan** : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV CITRA KASIH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV CITRA KASIH**

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meubelair, Kursi, meja, Tempat Tidur.**

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV CITRA KASIH**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.


3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV CITRA KASIH diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 Juli 2019  
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized blue font.

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**CV CITRA KASIH**

**1. Identitas LVLK**

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi   |
| 2 | No. Akreditasi KAN       | LVLK – 019 – IDN   |
| 3 | Alamat                   | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934<br>e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br><a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>  |
| 4 | Akte Pendirian :         | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013  |
| 5 | Pengurus                 | Komisaris : Yekti Lestari<br>Direktur : _Ir. Dwi Harsono   |
| 6 | Skema Sertifikasi        | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  |
|   | Standar Audit            | Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta |
| 7 | Jenis Audit              | Sertifikasi Awal   |
| 8 | Tim Auditor              | Dra. Eko Nugrahaeni, M Si (Lead)<br>Rangga Satriandika Aviala, S Hut   |
| 9 | Pengambil Keputusan      | Ir. Dwi Harsono  |



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV CITRA KASIH  
Lokasi : Jl. Pahlawan No.53 Purworejo Temanggung.  
Kategori Industri : IUI > 500 juta
- b. Legalitas Perusahaan :  
Akta Pendirian : Akta Pendirian terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor 26/CV/2006/Pn.Tmg. pada hari senin tanggal 05 Juni 2006.
- Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Izin Usaha Industri
- d. Jenis Produk : Meubelair, Kursi, meja, Tempat Tidur
- e. Jenis kayu yang digunakan : Plywood dan MDF
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Surat Keterangan Nomor 188.4/503/ /IUI/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 tentang penyesuaian satuan dari 3.500 Unit menjadi setara dengan 1.420 M<sup>3</sup>.
- g. Penanggungjawab : Hanna Alexandra Bolang

### 3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan                       | Tanggal 18 Juni 2019<br>Kantor CV CITRA KASIH                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Tanggal 18-19 Juni 2019<br>Kantor dan Pabrik CV CITRA KASIH     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>  |
| Pertemuan Penutupan                       | Tanggal 19 Juni 2019<br>Kantor CV CITRA KASIH                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan                     | Tanggal 9 Juli 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>   |

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------|--|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah  |          |  |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :<br>(A) Industri memiliki izin yang sah, dan<br>(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah |          |  |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah   |          |  |
| Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir  | Memenuhi | CV CK telah memiliki Akta Pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris Betty Listyowati, SH. dengan Nomor 11 tanggal 26 Mei 2006. Akta tersebut telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor 26/CV/2006/Pn.Tmg tanggal 05 Juni 2006.   |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri                           | Memenuhi | Dokumen SIUP CV CK terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Nomor : 503.517/009/SIUP.M/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.<br><br>Kegiatan usaha CV CK adalah Perdagangan Barang dengan Jenis Barang/jasa Dagangan Utama berupa Meubelair, Kursi, meja, Tempat Tidur dll.<br><br>Kegiatan usaha CV CK saat audit dilakukan sesuai dengan perizinan. |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)  | NA       | Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah, sehingga verifier ini tidak diterapkan  |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  | Memenuhi | Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tanggal 22 Februari 2017 dan berlaku sampai dengan 05 Maret 2022.<br><br>Jenis usaha CV CK adalah Perdagangan besar peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan Pemegang Izin.  |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | Memenuhi | CV CK telah memiliki NPWP yaitu 02.259.471.7-533.000 dan sesuai dengan dokumen penudukung lainnya yaitu SKT, SPPKP, TDP, SIUP, dan IUI.  |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | CV CK telah menyusun dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat persetujuan berupa Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/325 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup CV Citra kasih dan Surat Izin Lingkungan Nomor 660.1/0410 tanggal 07 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Temanggung. Terkait dengan kewajiban pelaporan, Pemegang Izin telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yaitu semester I tahun 2019. |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)  | Memenuhi | Dokumen IUI Pemegang Izin diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015. Disebutkan bahwa jenis usaha yang dijalankan berupa Meubelair dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemegang Izin. Informasi lainnya sebagaimana dirinci pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.  |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | NA       | CV CK Pemegang izin IUI   |
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu  |          |   |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah  |          |   |
| Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir   | NA       | CV CV bukan importir  |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)   |          |   |
| Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir                        | NA       | CV CV bukan importir  |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok  |          |   |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                       |          |   |
| 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  | NA       | CV CK bukan kelompok  |
| 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok  | NA       | CV CK bukan kelompok  |
| Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya          |          |   |
| Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)                |          |   |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.                    |          |   |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli  | Memenuhi | Bahan baku industri CV CK berupa plywood dan MDF yang diperoleh dari pemasok industri dan toko bahan bangunan. Dokumen jual beli bahan baku industri tersebut berupa dokumen Nota,  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  |          | Surat Jalan, Faktur Pajak.   |
| Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).   | NA       | CV CK bukan pemegang Izin IUI Primer   |
| Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | NA       | CV CK bukan pemegang Izin IUI Primer   |
| Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi | <p>Seluruh penerimaan bahan baku industri CV CK dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Proforma Invoice atau surat jalan atau nota.</p> <p>Jumlah stok bahan baku menunjukkan kesesuaian jenis dan jumlah dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Mei 2019.</p> <p>Volume yang masih tersisa di gudang (pcs/volume) tidak berbeda dengan laporan stok bahan baku berupa buku penerimaan barang dan buku pengeluaran barang</p>                               |
| Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul unta kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | NA       | CV CK tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri   | NA       | CV CK tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri  |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.  | Memenuhi | <p>Dokumen legalitas bahan baku industri yang diterima Pemegang Izin dari supplier berupa Proforma invoice atau surat jalan atau nota.</p> <p>Terdapat pemasok yang telah ber-SLK yaitu CV Sinar Sengon Sejahtera dan PT Sekawan Sahabat Sejati.</p> <p>Sedangkan untuk pemasok dari toko material diverifikasi atas dokumen NPWP dan faktur pajaknya.</p> <p>CV CK tidak memerlukan prosedur DKP serta personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemeriksa DKP.</p> |
| Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP   | NA       | CV CK menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan toko bahan bangunan  |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI   | NA       | CV CK pemegang Izin IUI  |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah   |          |  |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)  | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor   |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)   | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)   | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice   | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor   | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk                                     | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor   | NA       | CV CK tidak melakukan kegiatan impor  |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu   |          |   |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi                                      | Memenuhi | <p>Terdapat beberapa dokumen yang merekam pencatatan proses produksi atau <i>tally sheet</i> yang diterapkan oleh Pemegang Izin. Dokumen tersebut tersedia di beberapa simpul produksi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku Catatan Penerimaan Bahan Baku</li> <li>2) Cutting List</li> <li>3) Buku Catatan Pengeluaran Bahan Baku</li> <li>4) Cutting List</li> <li>5) Pengiriman barang (surat jalan)</li> </ol> <p>Dokumen tersebut di atas menggambarkan pergerakan bahan baku industri dari awal proses produksi sampai dengan menjadi bahan jadi yang menjamin ketertelusurannya.</p> |
| Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan   | Memenuhi | <p>Tersedia Rekapitulasi Cutting List sebagai catatan produksi yang menunjukkan kesesuaian dengan LM-KO CV CK.</p> <p>Rendemen produksi CV CK rata-rata mencapai 78,55 %. Hal ini memenuhi kewajaran karena bahan baku industri yang digunakan adalah plywood dan MDF yang tidak banyak cacat. Selain itu, pemotongan bahan baku disesuaikan dengan pola yang telah didesain sebelumnya. Hasil verifikasi terhadap catatan produksi menunjukkan kesesuaian (logis) antara bahan baku yang masuk proses produksi (<i>in-put</i>) dengan hasil produksi (<i>out-put</i>).</p>                                       |
| Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                   | Memenuhi | <p>Jenis barang yang dihasilkan dari usaha CV CK berupa Meja, Dekor Box, Ranjang, Muebel Ruang Dapur dll, dan hal ini sesuai dengan Ijin Industri sebagaimana tercantum pada dokumen IUI CV CK.</p> <p>Selama periode 1 tahun terakhir, produksi mencapai 234,251 m<sup>3</sup> atau setara 16 % dari kapasitas izin maksimal yang ditentukan.</p>  |
| Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                   | NA       | CV CK tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  | Memenuhi | LM-KO CV CK menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya yaitu Catatan Penerimaan Bahan Baku dan penggunaan bahan baku (Cutting List) pada periode bulan berjalan.<br><br>Antara stok awal bulan Juni 2018 dengan stok akhir bulan Mei 2019 menunjukkan kesesuaian dengan data pembelian bahan baku industri dan pemakaian bahan baku                       |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)         |          |   |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.       | NA       | CV CK tidak menjasakan proses produksinya   |
| Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain   | NA       | CV CK tidak menjasakan proses produksinya   |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan  | NA       | CV CK tidak menjasakan proses produksinya   |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa   | NA       | CV CK tidak menjasakan proses produksinya   |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | NA       | CV CK tidak menjasakan proses produksinya   |
| <b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>  |          |   |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic   |          |   |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi | Pemindahtanganan domestik atau penjualan produk industri CV CK selalu disertai dengan dokumen pendukung berupa <b>Surat Jalan</b> . Selama periode audit (Juni 2018 s/d Mei 2019), terdapat 50 transaksi penjualan meubel ke berbagai daerah.<br><br>CV CK selalu menerbitkan dokumen Surat Jalan yang juga berfungsi sebagai dokumen legalitas pemindahtanganan. |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor  |          |   |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)              |          |   |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor  | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>  | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis                                     | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya                            | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan   | NA       | CV CK tidak mengekspor produknya  |
| <b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>  |          |   |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja   |          |   |
| Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3   |          |   |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3  | Memenuhi | <p>Tersedia prosedur K3 berupa Dokumen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja CV CITRA KASIH register dokumen No : 1/CK/K3/V/2017 terbit 03 Mei 2017 yang telah disahkan oleh Direktur CV CK.</p> <p>Penanggung jawab K3 CV CK ditetapkan berdasar Dokumen Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Nomor : 560/253/V/2017 tentang Pengesahaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja CV. CITRA KASIH.</p> <p>Pelaporan terkait dengan ketenagakerjaan sampai saat ini dilaporkan kepada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang.</p> |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri      | Memenuhi | <p>Tersedia peralatan K3 seperti tabung APAR, pamflet larangan merokok, spanduk K3, termasuk jalur evakuasi dan titik berkumpul di lingkungan pabrik CV CK.</p> <p>Kondisi peralatan K3 dalam keadaan baik.</p>   |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi | <p>Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja CV. CK periode Juni 2018 – Mei 2019. Tidak ada kecelakaan kerja selama periode waktu tersebut.</p>   |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja  |          |   |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja  |          |   |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | <p>Karyawan CV CK tidak membentuk serikat pekerja dan tidak ada yang terlibat dalam organisasi serikat pekerja meskipun pihak Pemegang Izin memberi keleluasaan untuk</p>   |



|  |          |  |
|--|----------|--|
|  |          | bergabung dalam organisasi tersebut seperti yang disampaikan pada dokumen Surat Keterangan No : 11/Kasih/VIII/2017 Tentang Pembentukan SPSI yang telah disosialisasikan. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa karyawan dibebaskan untuk ikut serikat pekerja.   |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) |          |  |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                       | Memenuhi | Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.<br><br>Peraturan Perusahaan CV CK telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tanggal 8 Juli 2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor : 560/664/2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. CITRA KASIH TEMANGGUNG. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020. |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur                                |          |  |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur                             | Memenuhi | Karyawan termuda CV CK bernama Arum Khaerani yang bersangkutan berumur 23 tahun 4 bulan. Bekerja di bagian pengampelasan   |